LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 18 TAHUN 2000 SERI D.4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 18 TAHUN 2000

TENTANG PEMBENTUKAN DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK KABUPATEN SUMEDANG

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG 2000

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 18 TAHUN 2000 SERI D.4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 18 TAHUN 2000

TENTANG PEMBENTUKAN DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pecatatan dan pendaftaran kependudukan, maka perlu dibentuk dinas yang mengatur pencatatan pendaftaran penduduk;

- b. bahwa pembentukan Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten
 Sumedang telah sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri
 Nomor 061/1037/Sj tanggal 28 April 1999;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a dan b di atas, perlu dibentuk Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sumedang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
 Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45);
- Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pedoman Organisasi dan Tatalaksana;
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 150 Tahun 1998 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk Daerah Tingkat II;
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TENTANG PEMBENTUKAN DINAS PENDAFTARAN
PENDUDUK KABUPATEN SUMEDANG.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sumedang.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sumedang, ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala urusan yang mengatur pencatatan dan pendaftaran penduduk yang ada pada badan /dinas lain dinyatakan menjadi urusan Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sumedang.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 7 Pebruari 2000

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2000 Seri D.4 tanggal 10 Pebruari 2000.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. H. R. DUDIN SA'DUDIN, M.Si

Pembina Tk. I NIP. 030 110 112

Salinan sesnai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

ROHAYAH A., S.H. Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19611221 198803 2 002